

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG
PASPOR BIASA**

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "para Pihak" ;

Berkeinginan untuk memajukan hubungan persahabatan;

Telah menyetujui sebagai berikut :

**Pasal 1
PERSYARATAN VISA**

1. Warga Negara salah satu Pihak, pemegang paspor biasa, dibebaskan dari persyaratan visa masuk ke, keluar dari (dan singgah di) wilayah Pihak lain di pintu-pintu masuk yang ditentukan untuk perjalanan internasional.
2. Pemegang paspor yang disebut dalam paragraf 1 Pasal ini diijinkan tinggal di wilayah Pihak lain selama 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang.

**Pasal 2
MASA BERLAKUNYA PASPOR**

Masa berlakunya paspor warga negara salah satu Pihak paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lain.

Pasal 3
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Persetujuan ini tidak akan mengecualikan pemegang paspor dimaksud dari kewajiban menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan di wilayah negara tuan rumah.
2. Salah satu Pihak berhak menolak masuk atau mempersingkat masa tinggal setiap warga negara Pihak lain.

Pasal 4
PENUNDAAN

1. Demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau kesehatan, salah satu Pihak dapat menunda sementara, secara keseluruhan atau sebagian, penerapan Persetujuan ini.
2. Penerapan dan penghapusan tindakan-tindakan yang dinyatakan pada paragraf 1 Pasal ini akan diberitahukan ke Pihak lain melalui saluran diplomatik.

Pasal 5
SPESIMEN PASPOR

Para Pihak akan saling menyampaikan, melalui saluran diplomatik, spesimen paspor yang sedang berlaku atau spesimen setiap paspor baru sebelum Persetujuan ini berlaku atau sebelum penerbitan paspor.

Pasal 6
**PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, PENYELESAIAN SENGKETA
DAN AMANDEMEN**

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana para Pihak telah saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa seluruh persyaratan bagi berlakunya Persetujuan ini sebagai mana diatur oleh legislasi nasional masing-masing Pihak telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun berikutnya atas dasar kesepakatan bersama secara tertulis.
3. Setiap perbedaan dan sengketa yang timbul dari pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara para Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga atau peradilan internasional.
4. Persetujuan ini dapat dirubah atau diperbaiki, dalam hal dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis para Pihak. Perubahan atau perbaikan dimaksud berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT dalam dua rangkap di Hanoi pada tanggal 26 Juni 2003, dalam bahasa Vietnam, Indonesia dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama, dalam hal terdapat perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM**



NGUYEN DY NIEN
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. N. HASSAN WIRAJUDA
MENTERI LUAR NEGERI

